

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

FUNGSI MAKROPRUDENSIAL BANK INDONESIA TERHADAP BANK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Farrah Rizky Amelia Mirza
Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: kikymirza@unpal.ac.id

Abstract

Macroprudential supervision and regulation in strengthening the function and active role of Bank Indonesia as a systemic regulator in maintaining financial system will be greatly assisted by the existence of Financial Services Authority (OJK). In OJK assist Bank Indonesia to conduct moral suasion to banking. This study discusses Bank Indonesia's macroprudential function against banks, their limits of scope, and functional relationship between Bank Indonesia and OJK after the enactment of Law Number 21 of 2011 on OJK. It is expected that the arrangement of cooperation or coordination between the two institutions will be clearly illustrated. The method used in this study is normative law with legislative, conceptual, and historical approaches. The types and source of legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique used for drawing conclusions is deductive thinking, the way of thinking in which general statements are drawn into specific conclusions to obtain answers to the problems to be discussed in this journal. The study results showed that the limit of scope of macroprudential supervision/authority of BI after the coming into effect of the Law were macroprudential regulation and supervision. Macroprudential supervisory function of BI prior to the existence of OJK was to establish and implement monetary policy, regulate and maintain a smooth banking system, regulate and supervise banking activities. Macroprudential supervisory function of BI following the enactment of the Law is limited to having only a monetary policy role, maintaining rupiah stability. BI and OJK have functional relationship on macroprudential and microprudential supervision after the enactment of the law, cooperation and coordination in the implementation of their tasks according to their respective authorities, information exchange of Financial Services Institutions, and management of reporting system of banks and finance companies by BI and OJK.

Key words : Macroprudential; Bank Indonesia; Bank; Financial Services Authority

Abstrak

Pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam memperkuat fungsi dan peran aktif Bank Indonesia sebagai *systemic regulator* dalam menjaga stabilitas sistem keuangan akan sangat terbantu setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan. Penelitian ini membahas fungsi makroprudensial Bank Indonesia terhadap bank, batasan ruang lingkungannya, serta hubungan fungsional Bank Indonesia dengan OJK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat tergambar jelas pengaturan mengenai kerjasama atau koordinasi kedua lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah. Jenis dan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang akan dibahas pada jurnal ini. Berdasarkan hasil penelitian, ruang lingkup pengawasan/kewenangan makroprudensial Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu pengaturan makroprudensial dan pengawasan makroprudensial. Fungsi pengawasan makroprudensial oleh BI sebelum adanya Otoritas Jasa

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

Keuangan yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem kelancaran perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan. Fungsi Pengawasan Makroprudensial oleh Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, BI dibatasi hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. BI dan OJK memiliki hubungan fungsional terhadap pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial setelah berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing, pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK.

Kata Kunci : Makroprudensial; Bank Indonesia; Bank; Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

Bank¹ adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut. Dalam rangka pembangunan Negara Indonesia, perbankan Indonesia diberi peranan strategis oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai salah satu sarana dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.²

Dalam Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dikemukakan, negara memiliki Bank Sentral yang diatur dalam Undang-Undang. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi kelancaran dalam sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.³ Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada

¹ Abdurrachman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan perdagangan Inggris-Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

² Mutiara Hikmah, "Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37 no. 4 (2007): 515.

³ Tentang BI: Fungsi BI, 2016, <http://www.bi.go.id>

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

umumnya. Walau demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu.⁴

Stabilitas keuangan merupakan suatu rangkaian yang diawali dengan pemantauan dan identifikasi kemungkinan timbulnya suatu krisis, sampai dengan pencegahan krisis terjadi. Stabilitas keuangan dipengaruhi oleh lima elemen, yaitu lingkungan makro ekonomi yang stabil, lembaga finansial yang dikelola dengan baik, pasar finansial yang sehat, kerangka pengawasan prudensial yang efisien, dan sistem pembayaran yang aman dan handal.⁵ Untuk mencapai kondisi stabilitas sektor keuangan, lembaga keuangan harus dalam keadaan sehat, pasar keuangan stabil, dan harus mempunyai lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten.⁶

Saat ini lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi bank adalah bank sentral, yaitu Bank

Indonesia.⁷ Krisis pada lembaga dan pasar keuangan di Indonesia pada tahun 1997 berdampak signifikan pada perekonomian bangsa, atas rekomendasi IMF (*International Monetary Fund*),⁸ Bank Indonesia disarankan untuk membentuk unit yang bertugas untuk menjaga stabilitas keuangan negara, unit ini bertanggung jawab untuk melakukan analisa makro dan mikro guna mendeteksi kemungkinan terulangnya krisis serupa yang bersifat sistemik.⁹

Strategi-strategi yang ditempuh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari komponen; Pemantapan Regulasi dan Standar, serta Disiplin Pasar; Peningkatan Riset dan *Surveillance*; Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama; dan Pemantapan Jaring Pengaman dan Manajemen Krisis.¹⁰ Keempat hal tersebut diperkuat dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

⁵ Anwar Nasution, "Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan." Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

⁶ Anwar Nasution.

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

⁸ Z. A. Maulana, 2003, *Zionisme: gerakan Menaklukan Dunia* (Jakarta: Pustaka Amanah, 2003).

⁹ Cyrillus Harinowo, *IMF: Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹⁰ Bank Indonesia, *Booklet Stabilitas Sistem Keuangan* (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia, 2007).

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

Lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan tak lepas dari respons atas perkembangan situasi di atas. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan undang-undangnya, merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik keseluruhan kegiatan jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan nonbank. Tujuan dari kegiatan pengawasan mikroprudensial yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan adalah semakin terintegrasinya upaya perlindungan nasabah.

Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan, termasuk perbankan dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan. Penerapan kebijakan di bidang makroprudensial di Bank Indonesia dilakukan melalui : 1. fungsi pengaturan; 2. pengawasan (*surveillance*); serta 3. fungsi

pengembangan dan perluasan akses keuangan.¹¹

Berbeda dengan kebijakan mikroprudensial yang lebih berorientasi kepada kesehatan individu lembaga keuangan dan perlindungan nasabah, kebijakan makroprudensial lebih berorientasi pada sistem keuangan secara agregat.¹² Sejak pendirian Biro Stabilitas Sistem Keuangan di Bank Indonesia pada 2003, Bank Indonesia telah terlibat dalam mendukung terjadinya kestabilan sistem keuangan. Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan kewenangan Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang fungsi yang terkait dengan mikroprudensial, yaitu mencakup pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas

¹¹ Abimanyu, Anggito, *Reformasi Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

¹² Abimanyu

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

Jasa Keuangan.¹³ Pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam memperkuat fungsi dan peran aktif Bank Indonesia sebagai *systemic regulator* dalam menjaga stabilitas sistem keuangan akan sangat terbantu setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini antara lain akan membahas fungsi makroprudensial Bank Indonesia terhadap bank, batasan ruang lingkungannya, serta hubungan fungsional Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, agar tergambar jelas pengaturan mengenai kerjasama atau koordinasi kedua lembaga tersebut. Kejelasan tersebut diharapkan menghindari penafsiran yang beragam dan berakibat pada arah perubahan Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sehingga akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, seperti kekhawatiran banyak pihak.

Penulisan dalam jurnal ini mengangkat permasalahan batasan

¹³Abimanyu

ruang lingkup Pengawasan/Kewenangan Makroprudensial dan Mikroprudensial antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana fungsi Pengawasan Makroprudensial oleh Bank Indonesia sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta hubungan fungsional antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat,¹⁴ terkait fungsi makroprudensial Bank Indonesia terhadap bank setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979).

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Pengawasan/ Kewenangan Makroprudensial Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Ernie dan Saefulah, fungsi pengawasan adalah :¹⁵

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan;
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan;
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Wewenang Bank Indonesia mencakup: Pengaturan Makroprudensial dan Pengawasan Makroprudensial. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan sebagai fungsi dan operasional bank dan/atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok

masyarakat. Pelaksanaan kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial tidak ditujukan untuk menilai tingkat kesehatan bank secara individual.

Berbagai ketentuan tersebut menegaskan posisi Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang terhadap pelaksanaan dan pengawasan makroprudensial di Indonesia. Koordinasi antara berbagai otoritas terkait sangat diperlukan demi terlaksananya tugas dengan baik dan efektif.

Sistem pengawasan perbankan itu sendiri secara fungsi merupakan bagian dari sistem pengawasan lembaga keuangan yang lebih luas membagi fungsi pengawasan lembaga keuangan tersebut menjadi tiga, yaitu :¹⁶

1. *Macroprudential Supervision*
Pengawasan ini bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil, berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan.
2. *Microprudential Supervision*
Bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu sesuai dengan peraturan yang dibuat

¹⁵ Saefullah dan Ernie, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta:Grasindo, 2005).

¹⁶ Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004).

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

otoritas keuangan.

3. Laku Bisnis

Menekankan pada perlindungan konsumen, transaksi antar perusahaan, dan hal-hal lainnya termasuk tindakan pencucian uang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain., yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁷

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan OJK mempunyai wewenang :¹⁸

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi;
2. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

3. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
5. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
6. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
7. Sistem informasi debitur;
8. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
9. Standar akuntansi bank;

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut OJK mempunyai wewenang yaitu :¹⁹

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008).

¹⁸ Kasmir

¹⁹ Kasmir

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ; dan
8. Memberikan dan mencabut :
 - a. izin usaha;
 - b. izin orang perseorangan;
 - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. surat tanda terdaftar;
 - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. pengesahan;
 - g. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
 - h. penetapan lain.

Tujuan mikroprudensial supervision adalah untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individual. Untuk itu, otoritas pengawas lembaga keuangan menetapkan regulasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian yang mencakup berbagai aspek yakni permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas serta sensitivitas terhadap risiko. Disamping itu OJK juga melakukan pengawasan melalui dua pendekatan yakni: (i) analisis laporan bank (*off-site analysis*) dan pemeriksaan setempat (*on-site visit*) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga

keuangan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan mikroprudensial yang akan melakukan pengaturan dan pengawasan prudensial (pengawasan dan pengaturan ketentuan kehati-hatian) yang fokus pada keamanan dan kesehatan individual lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan non bank.²⁰

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu :²¹

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*) yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*) yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

²⁰ Booklet Perbankan Indonesia 2016 (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

²¹ Booklet Perbankan Indonesia.

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

B. Fungsi Pengawasan Makroprudensial oleh Bank Indonesia Sebelum dan Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, BI mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*.²²

Sebagai lembaga negara yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas untuk :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem perbankan.
3. Mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

²² Penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak lagi mencakup tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Ke depan, Bank Indonesia akan bertugas mengawal stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.²³

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap dunia secara esensial kewenangan pokok Bank Indonesia menjalankan fungsi stabilisasi sistem keuangan negara. Termasuk adalah menjaga inflasi agar tidak menjadi tinggi, menjaga *interest rate* dan menjaga kestabilan nilai mata uang, dan mengatur kredit.²⁴ Mengingat Bank Indonesia adalah milik negara atau bank milik pemerintah maka Bank Indonesia yang dipersiapkan oleh pemerintah itu perlu adanya suatu "prinsip yang di pegang oleh Bank Indonesia dalam pengawasan di dunia perbankan yaitu : prinsip indenpendensi, prinsip akuntabilitas dan prinsip, transparansi".²⁵

²³ http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/info/beritakhusus/Pages/Berita_ToT.aspx

²⁴ Rahardjo Dawam, *Independensi BI Dalam Kemelut Politik* (Jakarta: Cidesindo, 2001).

²⁵ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

Tugas dan kewenangan pengawasan perbankan berkoordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tertera dalam Pasal 6 huruf b Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang wewenang pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang disahkan pada tanggal 22 Nopember 2011 maka peran Bank Indonesia dibatasi dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank akan beralih sejak tanggal 31 Desember 2012. Bank Indonesia hanya akan fokus kepada pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kekuatan Bank Indonesia yang tersisa hanyalah masih mempunyai fungsi sebagai *lender of the last resort*

semata. Kebijakan moneter merupakan yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

C. Hubungan fungsional antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila dilihat dari sistematika Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, dalam lingkup Bab VI tentang Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank, sementara lingkup OJK tidak hanya dibatasi untuk melakukan pengawasan terhadap bank, namun juga pengawasan terhadap lembaga keuangan lain yang bukan merupakan kewenangan Bank Indonesia seperti lembaga asuransi, dana pensiun, sekuritas (pasar modal), modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Sistem Hukum menurut Lawrence M Friedmann, bahwa setiap sistem

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

hukum selalu mengandung tiga unsur yaitu *structure* (pembuat undang-undang), *substance* (aturan-aturan hukum), dan *legal culture* (perilaku masyarakat terhadap hukum). Menurut Friedmann tentang *structure* menyangkut bagaimana peran legislatif (sebagai pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang). *Structure* merupakan bagian kerangka pada *legal system*, yang mana juga merupakan bagian yang memberikan jenis dari bentuk dan definisi dari *legal system*.²⁶

Berikut tabel perbedaan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial :

Tabel 1

Perbedaan kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial

	Makroprudensial	Mikroprudensial
Tujuan antara	Pemantauan dan Penilaian terhadap sistem keuangan secara keseluruhan	Pemantauan dan penilaian terhadap kesehatan individu lembaga keuangan
Tujuan akhir	Menekan biaya krisis (penurunan PDB)	Perlindungan konsumen
Model resiko	Sebagian endogen	Eksogen
Korelasi dan eksposure lintas lembaga keuangan	Penting	Tidak relevan
Kalibrasi kebijakan prudential	Fokus pada resiko sistemik; Top Down	Fokus pada resiko individual lembaga keuangan; Bottom Up
Fokus	Lembaga keuangan secara sistemik	Individu lembaga keuangan

Sumber : Bank Indonesia 2014

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa adanya perbedaan yang cukup

besar antara kedua kebijakan tersebut namun secara teknis harus menjadi tanggungjawab satu lembaga yaitu Bank Indonesia. Secara makroprudensial Bank Indonesia mengemban tugas sistemik seperti pengendalian tingkat inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan memantau perbankan secara umum. Akibatnya Bank Indonesia kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara mikroprudensial.

Kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkesinambungan tertuang dalam Keputusan Bersama tanggal 18 Oktober 2013 dengan prinsip dasar bersifat kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, menghindari duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.²⁷

Hubungan fungsional dalam bentuk kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

²⁶ Lawrence Friedmann, *American Law*, (New York City: W.W Norton & Company, 1984).

²⁷ Booklet Perbankan Indonesia 2014, Edisi 1, (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

dan wewenang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang sejalan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan meliputi :²⁸

1. Bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
2. Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
3. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK; dan
4. Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berupaya agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membawa sektor jasa keuangan berjalan teratur, kredibel dan tumbuh berkelanjutan.²⁹

Untuk mengoptimalkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, telah disepakati Keputusan Bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai acuan koordinasi. Berdasarkan Keputusan Bersama tersebut, kedua institusi sepakat membentuk Forum

Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM) yang dilengkapi dengan penetapan “Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi (Juklak Mekom) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan” serta “Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP)”.³⁰

1. Keputusan Bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Keputusan Bersama ini mengamanatkan bahwa prinsip dasar pelaksanaan koordinasi, meliputi :

- a. bersifat kolaboratif;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
- c. menghindari duplikasi;
- d. melengkapi pengaturan sektor keuangan; dan
- e. memastikan kelancaran pelaksanaan tugas OJK dan BI.

Adapun ruang lingkup Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi OJK dan Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Bersama Bank Indonesia dan OJK

²⁸ Booklet Perbankan Indonesia 2014

²⁹ Booklet Perbankan Indonesia 2014

³⁰ Booklet Perbankan Indonesia 2017, Edisi 4 (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

tanggal 18 Oktober 2013 meliputi empat aspek, yaitu :³¹

- a. Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
- b. Pertukaran informasi LJK serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia dan OJK;
- c. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki atau digunakan Bank Indonesia dan OJK; dan
- d. Pengelolaan pejabat dan pegawai Bank Indonesia yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

2. Keputusan Bersama OJK dan Bank Indonesia terkait Sistem Informasi

Bentuk kerjasama dan koordinasi dimaksud antara lain meliputi:

- a. Pengelolaan SID di Bank Indonesia selama masa transisi; dan
- b. Pengembangan dan pengelolaan SID di OJK.

3. Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM)

FKMM adalah forum yang dibentuk untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan

wewenang OJK dan Bank Indonesia. Forum ini membahas isu-isu koordinasi OJK dan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis yang memerlukan kesepakatan dan tindak lanjut bersama dari kedua lembaga atau oleh salah satu lembaga sesuai kewenangan masing-masing.

4. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama

Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi OJK dan Bank Indonesia Juklak Mekor mencakup delapan area yaitu :³²

- a. Koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi hasil pengawasan LJK dan *MacroSurveillance*;
- b. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pemeriksaan bank;
- c. Koordinasi dan kerjasama di bidang sistem pembayaran;
- d. Koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi dalam rangka penyusunan kajian dan/ atau penelitian bersama;
- e. Koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi dalam rangka stance Indonesia atas isu-isu fora internasional;
- f. Koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
- g. Koordinasi kantor perwakilan dalam negeri BI dengan kantor regional/kantor OJK; dan

³¹ Booklet Perbankan Indonesia 2017.

³² Booklet Perbankan Indonesia 2017.

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

- h. Koordinasi tentang penetapan dan pemutakhiran daftar bank sistemik.

5. **Koordinasi dengan BI Terkait Keanggotaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan, pada tanggal 17 Maret 2016 telah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). UU PPKSK bertujuan menetapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kondisi krisis sistem keuangan khususnya Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan mencakup :

- a. Penanganan krisis sistem keuangan;
- b. Penanganan permasalahan (likuiditas dan solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan
- c. Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan LPS antara lain terkait koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan bank termasuk implementasi recovery and resolution plan. Sementara itu, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI antara lain terkait ³³:

- a. Penetapan dan pemutakhiran Bank Sistemik; dan
- b. Pemberian PLJP, mengenai penilaian pemenuhan persyaratan agunan, perkiraan kemampuan bank mengembalikan PLJP, dan pengawasan bersama terhadap bank yang menerima PLJP.

6. **Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP)**

Dalam rangka mendukung peralihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, maka dibentuk FKPISP sebagai sarana harmonisasi, kolaborasi, dan komunikasi dalam melaksanakan pertukaran informasi serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan.

Mekanisme pertukaran data/informasi antara Bank

³³ Booklet Perbankan Indonesia 2017.

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

Indonesia dan OJK dilakukan melalui :³⁴

- a. Metode pertukaran informasi melalui sarana pertukaran informasi secara terintegrasi;
- b. BI dan OJK menyediakan/menempatkan data/ informasi pada repository Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT). Pengembangan repository SAPIT yang didukung oleh infrastruktur masing-masing lembaga dan saling terhubung satu sama lain;
- c. Metode pertukaran data dan/atau informasi melalui akses langsung ke aplikasi;
- d. OJK/BI mempunyai hak akses langsung ke beberapa aplikasi pelaporan dan aplikasi olahan OJK/BI yang dipergunakan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaannya;
- e. Metode pertukaran data dan/atau informasi melalui sarana lainnya; dan
- f. Pertukaran data dan/atau informasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui e-mail, CD, hard disk, host to host, atau media lainnya.

KESIMPULAN

Ruang lingkup pengawasan/kewenangan makroprudensial Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu

pengaturan makroprudensial dan pengawasan makroprudensial. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan sebagai fungsi dan operasional bank dan/atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat; Ruang lingkup pengawasan/kewenangan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

Fungsi pengawasan makroprudensial oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem kelancaran perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan; Fungsi Pengawasan

³⁴ Booklet Perbankan Indonesia 2017.

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

Makroprudensial oleh Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bank Indonesia dibatasi dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan.

Hubungan fungsional antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing, pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK; Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK; dan Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

REKOMENDASI

Pengawasan/ kewenangan makroprudensial dan mikroprudensial Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan tetap menjaga pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

Fungsi pengawasan makroprudensial oleh Bank Indonesia sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang baik sesuai dengan keadaan perekonomian di Indonesia, dan mengurangi resiko terjadinya krisis moneter di masa yang akan datang. Hubungan fungsional antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat bekerjasama dan saling berkoordinasi untuk menjaga kestabilan, keseimbangan, dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Diharapkan Undang-Undang Bank Indonesia agar bisa di

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

ubah dan membahas tentang kewenangan makroprudensial dan mikroprudensial lebih detail lagi, agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan terciptanya harmonisasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan perdagangan Inggris-Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Abimanyu, Anggito, *Reformasi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Anwar Nasution, "Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan." Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Bank Indonesia, *Booklet Stabilitas Sistem Keuangan*, Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia, 2007.
- Booklet Perbankan Indonesia 2014, Edisi 1, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2014.
- Booklet Perbankan Indonesia 2016, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Booklet Perbankan Indonesia 2017, Edisi 4 Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Cyrillus Harinowo, *IMF: Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/info/beritakhusus/Pages/Berita_ToT.aspx
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Lawrence Friedmann, *American Law*, New York City: W.W Norton & Company, 1984.
- Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mutiara Hikmah, "Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37 no. 4 (2007): 515.
- Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rahardjo Dawam, *Independensi BI Dalam Kemelut Politik*, Jakarta: Cidesindo, 2001.

Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

Saefullah dan Ernie, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.

Tentang BI: Fungsi BI, 2016, <http://www.bi.go.id>

Z. A. Maulana, 2003, *Zionisme: gerakan Menaklukan Dunia*, Jakarta: Pustaka Amanah, 2003.